



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio di Direktorat Layanan Infrastruktur Digital – Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital – Kementerian Komunikasi dan Digital, telah dilakukan review dan perbaikan Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan Stakeholder pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Pengguna Layanan, akademis/pakar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media Massa serta pihak terkait lainnya, dengan memanfaatkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio hasil review dan perbaikan dalam Forum Konsultasi Publik dimaksud, perlu dilakukan penetapan Keputusan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Direktur Layanan Infrastruktur Digital tentang
Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi
Radio

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Telekomunikasi/Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 4. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
 7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
 8. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 9. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
 10. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 350 – 438 MHz

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Maritim
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Maritim tentang Alokasi Kanal Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- Radio Medium Frequency (MF)/High Frequency (HF), Very High Frequency (VHF) dan untuk Global Maritime Distress Safety System (GMDSS)
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
 21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terestrial
 22. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 526 Tahun 2023 tentang Indeks Biaya Penggunaan Lebar Pita, Indeks Biaya Daya Pancar Frekuensi, Dan Zona Penarifan untuk Penghitungan Biaya Penggunaan Hak Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio
 23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
 24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Dan Informatika

25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2024 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Microwave Link
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 01 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 14 Tahun 2025 tentang Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 3 tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit
31. Keputusan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pemberian Mandat Penerbitan Perizinan Bidang Infrastruktur Digital

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Spektrum

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Frekuensi Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 07 Agustus 2025

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

DWI HANDOKO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR LAYANAN
INFRASTRUKTUR DIGITAL
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Telekomunikasi/Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; 6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; 7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 8. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 9. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran 10. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 350 – 438 MHz 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Maritim 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Maritim tentang Alokasi Kanal Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio Medium Frequency (MF)/High Frequency (HF), Very High Frequency (VHF) dan untuk Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terrestrial 22. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 526 Tahun 2023 tentang Indeks Biaya Penggunaan Lebar Pita, Indeks Biaya Daya Pancar Frekuensi, Dan Zona Penarifan untuk Penghitungan Biaya Penggunaan Hak Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio 23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika 24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika 25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2024 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Microwave Link 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 01 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital; 29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 14 Tahun 2025 tentang Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri 30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 3 tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		31. Keputusan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pemberian Mandat Penerbitan Perizinan Bidang Infrastruktur Digital
2.	Persyaratan Pelayanan	Sesuai dengan Informasi Pelayanan pada laman Pelayanan Frekuensi (https://pelayanansdppi.postel.go.id) Menu Website dan Aplikasi ChatBot SPECTRUM-AI (https://spectrum-ai.komdigi.go.id)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai dengan Informasi Pelayanan pada laman Pelayanan Frekuensi (https://pelayanansdppi.postel.go.id) Menu Website dan Aplikasi ChatBot SPECTRUM-AI (https://spectrum-ai.komdigi.go.id)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap 2. Jangka waktu penyelesaian penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yaitu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pelunasan BHP IPFR
5.	Biaya/Tarif	1. Tarif BHP Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan berdasarkan data parameter teknis dan zona lokasi stasiun radio, sebagaimana diatur dalam: a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; b. Peraturan Menteri Kominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 526 Tahun 2023 tentang Indeks Biaya Penggunaan Lebar Pita, Indeks Biaya Daya Pancar Frekuensi, Dan Zona Penarifan untuk Penghitungan Biaya Penggunaan Hak Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio; dan d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Simulasi BHP Frekuensi Radio pada Aplikasi ADEYA, Laman SDPPI Maps (https://www.postel.go.id) atau laman Pelayanan Frekuensi (https://pelayanansdppi.postel.go.id)
6.	Produk Pelayanan	1. Izin Stasiun Radio (ISR) 2. Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sistem Perizinan ISR yang dapat di akses dimanapun (https://isr.postel.go.id) 2. Modul Billing ISR yang dapat diakses dimanapun (https://billing-isr.komdigi.go.id) 3. Modul Billing IPFR yang dapat diakses dimanapun (https://ipfr.komdigi.go.id/) 4. Jaringan komputer dan koneksi internet (WIFI) 5. Perlengkapan kantor yang terdiri dari: - PC - Printer - Scanner - Fotocopy 6. Ruang tunggu, fasilitas komputer, dan <i>e- library</i>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Sarana Penunjang Lainnya, yang terdiri dari: a. Tempat Parkir (<i>Voucher</i> Parkir Gratis); b. Tempat Parkir Khusus Wanita c. Toilet; d. Minuman dan Makanan Ringan; e. <i>Coffee Maker</i>; f. Ruang Laktasi g. Ruang Bermain Anak h. Fasilitas Pengisian Daya; i. Mushalla; j. ATM; k. Kantin/Minimarket; l. <i>Smoking Area</i> 8. Robot Pelayanan (R2S2) dengan <i>Face Recognition</i> yang dapat mengakses informasi pelayanan dan melayani pengunjung 9. Sarana Penunjang Layanan Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan, terdiri dari: a. Alat Bantu Mobilitas; - Kursi Roda - Tongkat - Kruk - Walker b. Ruang Tunggu Prioritas; c. Loker Prioritas; d. Petugas Khusus; e. Ruang Laktasi; f. Area Ramah Anak; g. Toilet Disabilitas; h. Area Parkir Khusus Disabilitas; i. Jalan Landai;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		j. Jalur Pemandu Penyandang Disabilitas (<i>Guiding Block</i>); k. Lift Khusus Disabilitas. l. <i>Panic Button</i> m. Ruang Tenang 10. Meja Konsultasi dan Pengaduan 11. Konsultasi dan pengaduan online yang terdiri dari: a. SPAN LAPOR!; b. www. postel.go.id; c. Contact Center 159; callcenter_djid@komdigi.go.id; d. WhatsApp Pelayanan 08111100159; e. <i>Customer Service Lounge</i> Pelayanan DJID; f. Aplikasi ADEYA; g. Media Sosial Pelayanan Frekuensi (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube); h. Kotak Saran dan Pengaduan; i. QR Code Saran dan Pengaduan; j. Pengiriman Pos; k. 35 UPT Balai Monitoring Frekuensi Radio melalui sistem yang terpusat 12. Sistem antrian 13. Keamanan, yang terdiri dari: a. <i>Security</i>; b. Kamera Pengawas/CCTV; c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 14. Papan Informasi Digital (<i>Digital Signage</i>) 15. Ruang Konsultasi Online / <i>Mini Class</i> untuk asistensi perizinan SFR (dapat difungsikan sebagai Ruang Tenang)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Spektrum Frekuensi Radio dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik (Budaya Pelayanan Prima, 5S, Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik, Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP) - Memahami Perizinan Spektrum Frekuensi Radio - Memiliki kompetensi teknis Analisa Spektrum Frekuensi Radio - Memiliki kemampuan <i>troubleshooting/</i> penyelesaian masalah Perizinan SFR - Mampu berbahasa Inggris
9.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan SFR di Ditjen Infrastruktur Digital dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat Jenderal Kemkomdigi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- SPAN LAPOR!; www. postel.go.id; - Contact Center 159; callcenter_djid@komdigi.go.id; - WhatsApp Pelayanan 08111100159; <i>Customer Service Lounge</i> Pelayanan DJID; - Aplikasi ADEYA; - Media Sosial Pelayanan Frekuensi (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube); - Kotak Saran dan Pengaduan; - QR Code Saran dan Pengaduan; - Pengiriman Pos;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11. 35 UPT Balai Monitoring Frekuensi Radio melalui sistem yang terpusat
11.	Jumlah Pelaksana	1. Ditetapkan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Layanan Infrastruktur Digital tentang Tugas dan Fungsi pegawai per tahun 2. Pengelola Pelayanan Publik berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga per tahun
12.	Jaminan Pelayanan	1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Pusat Pelayanan Terpadu DJID 4. Maklumat Pelayanan 5. Penerapan Pelayanan berdasarkan Slogan: a. Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) b. Berjaya (Bersih, Jujur dan Melayani) c. Prima (Patut dan Ramah layanan Inklusi bagi KeloMpok RentAn) d. 4 No's (<i>No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality</i>) e. Pakta Integritas di Lingkungan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. ISR dan IPFR secara elektronik 4. SPP QR Code 5. Tanda tangan Digital ISR dan IPFR 6. Validasi Dokumen ISR https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Pembayaran PNBPN melalui <i>Host to Host</i> dengan bank persepsi dan SIMPONI 8. Petugas keamanan 9. Kamera Pengawas (CCTV)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Pelayanan Publik per bulan 2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik per bulan 3. Monitoring dan evaluasi terkait dengan SOP dan Manajemen Resiko 4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik per tahun

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL



DWI HANDOKO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR